



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Wahyudi Bin Ujang Sutisna
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Tanjungsukur Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Maulana, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar yang berkantor di Dusun Randegan II RT/RW 027/012 Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WAHYUDI Bin UJANG SUTISNA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Melakukan Penggelapan* dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA WAHYUDI Bin UJANG SUTISNA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt.01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 10-11-2021
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 14-11-2021
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian yang dikeluarkan sumber plastic
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan samudra plastic
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan mutiara digital printing
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 28-04-2022
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29-04-2022
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29-04-2022
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 30-04-2022
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 30-04-2022
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 01-05-2022

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- 1 (satu) lembar nota pembayaran Dr. Mahesa, Spa tertanggal 09 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Dr. Mahesa, Spa tertanggal 21 September 2021
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 07-12-2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Cimenyan
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000.(lima Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Dedi Tertanggal 14-11-2021
- 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh sdr Johan dan di cap / stempel forum hegarmukti

*Dipergunakan dalam perkara atas nama ENCENG SAMSUDIN Alias ABAH Bin (Alm) OMAN.*

4. Menghukum Terdakwa INDRA WAHYUDI Bin UJANG SUTISNA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis, pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan, serta merupakan tulang punggung keluarga, yang atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa INDRA WAHYUDI Bin UJANG SUTISNA bersama-sama dengan Saksi JOHAN WIJAYA JOHAN WIJAYA Bin IKIN SODIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ENCENG SAMSUDIN Alias ABAH Bin (Alm) OMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa

*Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr*



Sukamukti Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi HENDI SURYADI Bin AAN SETIAWAN beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 003 Rw. 017 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Saksi JOHAN WIJAYA JOHAN WIJAYA Bin IKIN SODIKIN selaku Ketua Forum Hegar Mukti, Terdakwa INDRA WAHYUDI Bin UJANG SUTISNA selaku Sekretaris Forum Hegar Mukti dan Saksi ENCENG SAMSUDIN Alias ABAH Bin (Alm) OMAN selaku Humas merangkap Bendahara Forum Hegar Mukti menerima surat kuasa dari saksi ATIB Bin (Alm) ABAS selaku Ketua Rt 001 Rw 017 Lingkungan Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi ELI YANI Binti ACENG SAEPUDIN selaku Ketua Rt 002 Rw 017 Lingkungan Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi DEDE SUDRAJAT Bin (Alm) ANDA SUHANDA selaku Ketua Rt 003 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi WARMAN Bin (Alm) IGUD selaku Ketua Rt 004 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi DUNYADI Bin (Alm) BONDAN RUSLANI selaku Ketua Rt 002 Rw. 009 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi HERI GUNAWAN Bin ENON selaku Ketua Rt. 003 Rw. 010 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dan saksi MAMAN SUHERMAN Bin KARSAN selaku Ketua Rt 005 Rw. 010 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar untuk mengurus kemacetan dana kompensasi bagi warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dimaksud yang terkena dampak polusi PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI yang telah tertunggak selama 15 (lima belas) bulan terhitung sampai dengan bulan Juli 2021, namun kemudian untuk dana kompensasi bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 juga dikuasakan kepada Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN untuk mengurus pencairan dan mengambilnya dari PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua dari 7 (tujuh) RT yang memberikan kuasa selaku perwakilan masyarakat dan kemudian dibagikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti. Adapun dana kompensasi yang seharusnya diterima oleh warga masyarakat terdampak di 7 (tujuh) RT dimaksud antara lain :

- a) Rt.01 Rw.17 Lingk. Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari mendapatkan uang dana kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- b) Rt.02 Rw.17 Lingk. Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari mendapatkan uang dana kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- c) Rt 003 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari mendapatkan uang dana kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- d) Rt 004 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari mendapatkan uang dana kompensasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- e) Rt. 003 Rw. 010 Desa Sukamukti mendapatkan uang dana kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- f) Rt 005 Rw. 010 Desa Sukamukti mendapatkan uang dana kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- g) Rt 002 Rw. 009 Desa Sukamukti mendapatkan uang dana kompensasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa selanjutnya atas tunggakan dana kompensasi selama 17 (tujuh belas) bulan tersebut, Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN berhasil mengurusnya dan mengambil dana kompensasi tersebut total sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI dan diserahkan kepada saksi SUHERMAN alias OJOY Bin (alm) SARKOSIH selaku Ketua Rw. Rw 017 Lingk. Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) sedangkan sisanya dipotong Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN sebagai tanda terima kasih, selanjutnya uang tersebut saksi SUHERMAN serahkan kepada ketujuh Ketua RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti. Kemudian disepakati bahwa untuk pengambilan dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan selanjutnya untuk tetap dikuasakan pengambilannya kepada Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN selaku pengurus Forum Hegar Mukti. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Saksi JOHAN WIJAYA bersama dengan saksi ENCENG SAMSUDIN mengambil uang kompensasi bulan Oktober 2021 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disimpan oleh Saksi JOHAN WIJAYA, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada ketujuh Ketua RT dan warga masyarakat dimaksud, melainkan Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN menggunakannya untuk bagi-bagi sembako tanpa sepengetahuan dan seijin warga masyarakat yang berhak atas uang tersebut. Kemudian pada tanggal 15 November 2021 bertempat di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Saksi JOHAN WIJAYA bersama dengan saksi ENCENG SAMSUDIN mengambil uang kompensasi bulan November 2021 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi JOHAN WIJAYA, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada ketujuh Ketua RT dan warga masyarakat dimaksud, melainkan Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN menggunakannya untuk membayar hutang material kegiatan bedah rumah tanpa sepengetahuan dan seijin warga masyarakat yang berhak atas uang tersebut. Lalu pada tanggal 4 Desember 2021 bertempat di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Saksi JOHAN WIJAYA bersama dengan saksi ENCENG SAMSUDIN mengambil uang kompensasi bulan Desember 2021 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi JOHAN WIJAYA, akan tetapi uang tersebut tidak

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada ketujuh Ketua RT dan warga masyarakat dimaksud, melainkan Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN menggunakannya untuk kegiatan bedah rumah dan penerangan jalan tanpa sepengetahuan dan seijin warga masyarakat yang berhak atas uang tersebut. Setelah itu pada tanggal 4 Januari 2022 bertempat di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Saksi JOHAN WIJAYA bersama dengan saksi ENCENG SAMSUDIN mengambil uang kompensasi bulan Januari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi JOHAN WIJAYA, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada ketujuh Ketua RT dan warga masyarakat dimaksud, melainkan Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN menggunakannya untuk penerangan jalan, bagi-bagi sembako dan bedah rumah tanpa sepengetahuan dan seijin warga masyarakat yang berhak atas uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2022 bertempat di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Saksi JOHAN WIJAYA bersama dengan saksi ENCENG SAMSUDIN mengambil uang kompensasi bulan Februari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi JOHAN WIJAYA, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada ketujuh Ketua RT dan warga masyarakat dimaksud, melainkan Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN menggunakannya untuk penerangan jalan tanpa sepengetahuan dan seijin warga masyarakat yang berhak atas uang tersebut dan pada tanggal 3 Maret 2022 bertempat di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Saksi JOHAN WIJAYA bersama dengan saksi ENCENG SAMSUDIN mengambil uang kompensasi bulan Maret 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi JOHAN WIJAYA, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada ketujuh Ketua RT dan warga masyarakat dimaksud, melainkan Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN menggunakannya untuk penerangan jalan tanpa sepengetahuan dan seijin warga masyarakat yang

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas uang tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2022 bertempat di Pabrik Pinir di Dusun Tembungkerta Rt. 05 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar saat itu Saksi JOHAN WIJAYA mengatakan kepada Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN "bagaimana kalau dana kompensasi bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 digunakan untuk membayar hutang material bedah rumah dan kegiatan sosial bulan suci Ramadhan", lalu Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN menyetujuinya, lalu pada tanggal 1 April 2022 bertempat di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Saksi JOHAN WIJAYA bersama dengan saksi ENCENG SAMSUDIN mengambil uang kompensasi bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan oleh Saksi JOHAN WIJAYA, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada ketujuh Ketua RT dan warga masyarakat dimaksud, melainkan Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN menggunakannya untuk membayar hutang material bedah rumah dan membeli keperluan buka puasa dan sahur berupa nasi boks dan takjil tanpa sepengetahuan dan seijin warga masyarakat yang berhak atas uang tersebut.

Bahwa Terdakwa INDRA WAHYUDI bersama-sama dengan Saksi JOHAN WIJAYA dan Saksi ENCENG SAMSUDIN dalam menggunakan uang dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak seijin ketujuh Ketua RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti maupun warga masyarakat yang berhak. Saksi JOHAN WIJAYA, Terdakwa INDRA WAHYUDI dan Saksi ENCENG SAMSUDIN tidak pernah menyerahkan dan mengembalikan uang dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada ketujuh Ketua RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti maupun warga masyarakat yang berhak.

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MAMAN SUHERMAN Bin KARSAN memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dibagikan untuk warga 7 (Tujuh ) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patruman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patruman Kota Banjar
  - Bahwa Dana kompensasi yang diberikan PT Albasi Pringan Lestari kepada RT 05/RW10 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan
  - Bahwa Uang kompensasi tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan di 7 (Tujuh) RT yang berada di sekitar lingkungan PT Alba Priangan Lestari
  - Bahwa Dana Kompensasi yang diterima ke-7 (tujuh) RT total Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan pembagian RT 01/RW 17, RT02/RW 17, RT 03 /RW 17, RT 03/RW 10, RT. 05 /RW 10 masing-masing Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), RT.04/RW 17 Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan RT 02/09 Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Bahwa pihak PT Albasi Priangan Lestari memberikan dana kompensasi untuk warga masyarat di 7 (tujuh) RT tersebut Sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari adalah Johan Wijaya Bersama dengan Enceng Samsudin

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johan Wijaya Bersama dengan Enceng Samsudin bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Karena sebelumnya Johan Wijaya membentuk forum hergamukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas ) bulan ;
- Bahwa yang menerima kuasa tersebut Johan Wijaya, terdakwa Indra Wahyudi, Enceng Samsudin dan Ujang Komara;
- Bahwa saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi
- Bahwa Yang memberikan kuasa kepada Johan Wijaya, terdakwa Indra Wahyudi dan Enceng Samsudin sebanyak 7 (Tujuh) RT;
- Bahwa dibuatkan Surat Kuasa sejak Tahun 2021 dari ke 7 (Tujuh ) RT kepada Forum Hegamukti untuk menerima uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari
- Bahwa warga tidak menerima uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari Sejak Oktober 2021 s.d Bulan Mei 2022 selama 8 (Delapan) Bulan
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada PT Albasi Priangan Lestari karena sudah mengkuasakan kepada Johan Wijaya, terdakwa Indra Wahyudi dan Enceng Samsudin
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan uang kompensasi tersebut kepada Johan wijaya, terdakwa indra Wahyudi dan Enceng Samsudin
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang belum diberikan kepada warga masyarakat di tujuh (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah)
- Bahwa Dana yang harus diterima oleh warga di RT 05 /RW 10 yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan jadi total selama 8 (Delapan) Bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2021 yaitu sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang uang kompensasi selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 belum dibayarkan;
- Bahwa Dana kompensasi digunakan untuk penerangan jalan di RT 05/RW 10 dan bedah rumah namun saksi tidak mengetahui bedah rumahnya dimana

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Indra Wahyudi, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RT atau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut
- Bahwa Johan Wijaya dan terdakwa Indra Wahyudi bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17
- Bahwa dari ketujuh RT tersebut tidak ada yang menjadi anggota atau bagian dari Forum Hegamukti yang menjadi anggota Forum Hegamukti, forum Hegamukti anggotanya terdakwa Indra Wahyudi, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya;
- Bahwa Forum Hegamukti dibentuk untuk mengurus kemacetan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari selama 15 (lima belas) bulan
- Bahwa Tidak dibuatkan surat kuasa baru untuk mengambil dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022, Johan Wijaya mengambil dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 berdsarkan surat kuasa yang sama untuk mengurus kemacetan 15 (lima belas) bulan
- Bahwa Surat kuasa dibuat tahun 2021 hari dan tanggal saksi lupa di rumah Bapak Hendy ketua karang taruna Mandiri di RT 03/RW 17 Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar
- Bahwa Bapak hendy yang mengetik/membuat surat kuasa tersebut;
- Bahwa Para ketua RT di Ke-7 (tujuh) RT hadir pada saat membuat surat kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10 , RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan terdakwa Indra Wahyudi, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa
- Bahwa Saksi tidak mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada Johan Wijaya dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh sdr Johan dan di cap / stempel forum hegamukti;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh terdakwa untuk program forum hegarmukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana kompensasi selama 8 (delapan) bulan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 telah diambil oleh Johan Wijaya pada Awal Januari 2022 saksi diberitahu oleh RW waman bahwa uang kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sudah diambil oleh Forum Hegarmukti dan dipakai untuk bedah rumah dan penerangan jalan
- Bahwa benar ada pembangunan penerangan jalan dibangun di wilayah RT Saksi yaitu Wilayah RT 05/ RW 10 ;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RT 05/RW 10 untuk membangun penerangan jalan di RT 05/RW 10;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang itu yang saksi ketahui uang itu digunakan oleh forum hegarmukti tanpa sepengetahuan dari ke-7 (Tujuh) RT
- Bahwa maksud dari pernyataan membereskan permasalahan lingkungan dalam surat kuasa bukan termasuk pengelolaan atau penggunaan uang karena yang megelola adalah masing-masing RT
- Bahwa saksi menanyakan kepada forum terkait pengunaan uang kompensasi dari Bulan Oktober 2021 yang belum dibayarkan dan terdakwa menjelaskan bahwa uang kompensasi telah dipakai atau diminta oleh forum untuk penerangan jalan dan bedah rumah;
- Bahwa Saksi menyetujui yang 2 (dua) bulan yang selanjutnya sesuai kesepakatan akan dibagikan kepada RT masing-masing namun sampai sekarang belum juga dibayarkan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERI GUNAWAN BIN ENON, memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan Dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patuman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patuman Kota Banjar;
- Bahwa Saksi tinggal di RT .03/RW 10 sebagai ketua RT .03/RW 10 Dsn Tambungkerta Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Dana kompensasi yang diberikan PT Albasi Priangan Lestari kepada RT 03/RW 10 sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah),- setiap bulan;
- Bahwa Uang kompensasi tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan di 7 (Tujuh) RT yang berada di sekitar lingkungan PT Alba Priangan Lestari;
- Bahwa PT Albasi Priangan Lestari memberikan dana kompensasi untuk warga masyarakat di 7 (tujuh) RT tersebut sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pembayaran uang kompensasi dari PT ALbasi Priangan Lestari Pada awalnya dari 2015 lancar, tetapi pernah macet / ada keterlambatan selama 15 (lima Belas );
- Bahwa warga sudah menerima dana kompensasi yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ada masalah pembayaran selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 warga belum menerima uang kompensasi tersebut
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) Karena sebelumnya Johan Wijaya Bersama dengan Terdakwa dan Enceng Samsudin terdakwa membentuk forum hergamukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas ) bulan
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Johan Wijaya, terdakwa dan Enceng untuk mengurus dana kompensasi kemacetan yang 15 (Lima Belas) bulan;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





- Bahwa Saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) Bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi;
- Bahwa yang menguasakan kepada terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) RT;
- Bahwa Sejak Oktober 2021 s.d Bulan Mei 2022 selama 8 (Delapan ) Bulan warga belum menerima dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari
- Bahwa Saksi tidak menayakan kepada PT Albasi Pringan Lestari karena sudah mengkuasakan kepada Johan Wijaya, terdakwa dan Enceng Samsudin;
- Bahwa Yang mengambil uang kompensasi dari PT Albasia Priangan Lestari adalah forum yaitu Johan Wijaya, terdakwa dan Enceng tapi forum tidak menyerahkan ke masing-masing RT;
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang harus diberikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Dana yang seharusnya diterima oleh warga di RT 03 /RW 10 yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan jadi total selama 8 (Delapan) Bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2021 yaitu sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang uang kompensasi selama 8 (Delapan) bulan belum dibayarkan;
- Bahwa dibuatkan Surat Kuasa dari ke 7 (Tujuh ) RT kepada Forum Hegarmukti untuk menerima uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari sejak tahun 2021
- Bahwa dana kompensasi digunakan oleh Forum Hegarmukti untuk penerangan jalan di RT 05/RW 10 dan bedah rumah namun saksi tidak mengetahui bedah rumahnya dimana;
- Bahwa Saksi pada saat mediasi antara forum dengan warga di masjid Al-ikhlas saksi tidak hadir hanya memperoleh informasi bahwa dana tersebut digunakan untuk penerangan jalan dan bedah rumah dan disepakati hanya uang kompensasi selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya dana kompensasi akan diberikan kemasing-masing RT
- Bahwa terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RTatau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Johan Wijaya bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17;
  - Bahwa dari ketujuh RT tersebut Tidak ada yang menjadi anggota Forum Hegamukti, forum Hegamukti anggotanya terdakwa, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya;
  - Bahwa Saksi setuju untuk memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
  - Bahwa Surat kuasa dibuat pada tahun 2021 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
  - Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10 , RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa
  - Bahwa Saksi tidak mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa Bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh terdakwa untuk program forum hegamukti kepada ke- 7 (tujuh) RT
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang itu yang saksi ketahui uang itu digunakan oleh forum hegamukti tanpa sepengetahuan dari ke- 7 (Tujuh) RT;
  - Bahwa maksud dari pemyataan membereskan permasalahan lingkungan dalam surat kuasa bukan termasuk pengelolaan atau penggunaan uang karena yang megelola adalah masing-masing RT;
  - Bahwa Januari 2022 di masjid Al-Ikhlas saksi sebagai ketua RT menanyakan kepada forum terkait pgunaan uang kompensasi dari Bulan Oktober 2021 yang belum dibayarkan dan terdakwa menjelaskan bahwa uang kompensasi telah dipakai atau diminta oleh forum untuk penerangan jalan dan bedah rumah;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi ATIB BIN (Alm) ABAS memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan Dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh ) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patruman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patruman Kota Banjar
- Bahwa Saksi tinggal di RT .01/RW 17 sebagai ketua RT .01/RW 17 Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Dana kompensasi yang diberikan PT Albasi Priangan Lestari kepada RT 01/RW17 Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah),-setiap bulan;
- Bahwa Uang kompensasi tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan di 7 (Tujuh) RT yang berada di sekitar lingkungan PT Alba Priangan Lestari;
- Bahwa PT Albasi Priangan Lestari memberikan dana kompensasi untuk warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT ALbasi Priangan Lestari lancar Pada awlanya dari 2015 lancar, tetapi pernah macet / ada keterlambatan selama 15 (lima Belas) bulan;
- Bahwa warga sudah menerima dana kompensasi yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ada permasalahan selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 warga belum menerima uang kompensasi tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa dari ke 7 (Tujuh ) RT kepada terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin untuk menerima uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari dibuatkan sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) Bulan;
- Bahwa yang menerima kuasa adalah Johan Wijaya, Terdakwa dan Enceng Samsudin, Ujang Komara;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa yang menguasai kepada Forum Hegamukti sebanyak 7 (Tujuh) RT;
- Bahwa Warga tidak menerima uang kompensasi dari PT Alba Priangan Lestari Sejak Oktober 2021 s.d Bulan Mei 2022 selama 8 (Delapan ) Bulan;
- Bahwa Saksi Tidak menanyakan kepada PT Albasi Priangan Lestari karena sudah menguasai kepada Terdakwa, Johan Wijaya, dan Enceng Samsudin;
- Bahwa yang mengambil uang kompensasi dari PT Albasia Priangan Lestari adalah forum Hegamukti yang beranggotakan terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng tapi forum tidak menyerahkan ke masing-masing RT;
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang harus diberikan kepada warga masyarakat di tujuh (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah)
- Bahwa Dana yang harus diterima oleh warga di RT 01 /RW 17 yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan jadi total selama 8 (Delapan) Bulan dari Bulan 2021 sampai dengan Mei 2021 yaitu sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin menggunakan uang kompensasi untuk penerangan jalan di RT 05/RW 10 dan bedah rumah namun saksi tidak mengetahui bedah rumahnya dimana;
- Bahwa berdasarkan mediasi di masjid Al Ikhlas antara forum dengan warga bahwa dana tersebut digunakan untuk tambahan penerangan jalan disepakati hanya uang kompensasi selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya dana kompensasi akan diberikan kemasing-masing RT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RT atau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut;
- Bahwa Johan Wijaya dan terdakwa bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17;
- Bahwa dari ketujuh 7 (tujuh) RT Tidak ada yang menjadi anggota Forum Hegamukti, forum Hegamukti anggotanya terdakwa, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya;
- Bahwa Saksi setuju untuk memberikan kuasa kepada terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa Saksi hadir dan menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt.01 Rw 17, Rt 02 Rw 17, Rt 03 Rw 17, Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10, RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh terdakwa untuk program forum hegarmukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang itu yang saksi ketahui uang itu digunakan oleh forum hegarmukti tanpa sepengetahuan dari ke- 7 (Tujuh) RT;
- Bahwa maksud dari pernyataan membereskan permasalahan lingkungan dalam surat kuasa Bukan termasuk pengelolaan atau penggunaan uang karena yang megelola adalah masing-masing RT;
- Bahwa Januari 2022 di masjid Al-Ikhlas saksi sebagai ketua RT menanyakan kepada forum terkait pengunaan uang kompensasi dari Bulan Oktober 2021 yang belum dibayarkan dan Forum Hegarmukti menjelaskan bahwa uang kompensasi telah dipakai atau diminta oleh forum untuk penerangan jalan dan bedah rumah
- Bahwa Saksi menyetujui yang 2 (dua) bulan selanjutnya sesuai kesepakatan akan dibagikan kepada masing-masing RT namun sampai sekarang belum juga dibayarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DEDE SUDRAJAT Bin Allm ANDA SUHANDA, memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan Dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patuman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patuman Kota Banjar
- Bahwa Saksi tinggal di RT .03/RW 17 sebagai ketua RT .03/RW 17 Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT 03/ RW 17 Kel Hagarsari Kec Pataruman Kota Banjar sudah 3 (tiga) tahun dan baru ada masalah di tahun ke 3 (Tiga)
- Bahwa Dana kompensasi yang diberikan PT Albasi Pringan Lestari kepada RT 03/RW17 sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah),-setiap bulan;
- Bahwa Uang kompensasi tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan di 7 (Tujuh) RT yang berada di sekitar lingkungan PT Alba Priangan Lestari;
- Bahwa PT Albasi Priangan Lestari memberikan dana kompensasi untuk warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pembayaran pada awalnya dari 2015 lancar, tetapi pernah macet / ada keterlambatan selama 15 (lima Belas) bulan;
- Bahwa warga sudah menerima dana kompensasi yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ada permasalahan pembayaran selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 warga belum menerima uang kompensasi tersebut;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada terdakwa, Johan Wijaya, Enceng Samsudin dan Ujang Komara untuk mengurus dana kompensasi kemacetan yang 15 (Lima Belas) bulan;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dibuatkan surat kuasa sejak tahun 2021;
- Bahwa Untuk yang 15 (lima belas) bulan lancar tetapi yang 8 Bulan dari Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sampai sekarang uangnya belum diterima;
- Bahwa saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) Bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa yang menerima kuasa Terdakwa, Johan Wijaya, Enceng Samsudin dan Ujang Komara;
- Bahwa Yang menguasai kepada Forum Hegamukti sebanyak 7 (Tujuh) RT;
- Bahwa para ketua RT dikumpulkan sama ketua RW untuk tanda tangan memberikan kuasa kepada terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin;
- Bahwa dana kompensasi yang tidak diberikan Sejak Oktober 2021 s.d Bulan Mei 2022 selama 8 (Delapan ) Bulan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan pihak PT alba Priangan lestari memberitahukan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Forum Hegamukti melalui Johan Wijaya;
- Bahwa Yang mengambil uang kompensasi dari PT Albasia Priangan Lestari adalah forum yaitu terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng tetapi forum tidak menyerahkan ke masing-masing RT ;
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang harus diberikan kepada warga masyarakat di tujuh (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Dana yang harus diterima oleh warga di RT 03 /RW 17 yaitu sejumlah Rp 1.000.00,- (Satu Juta Rupiah) perbulan jadi total selama 8 (Delapan) Bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2021 yaitu sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Bahwa sampai sekarang uang kompensasi selama 8 (Delapan) bulan belum dibayarkan;
- Bahwa Dana Kompenasi digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin untuk penerangan jalan di RT 05/RW 10 dan bedah rumah namun saksi tidak mengetahui bedah rumah dimana
- Bahwa berdasarkan mediasi di masjid Al Ikhlas antara forum dengan warga bahwa dana tersebut digunakan untuk tambahan penerangan jalan disepakati hanya uang kompensasi selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya dana kompensasi akan diberikan kemasing-masing RT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin Tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RT atau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa Johan Wijaya dan terdakwa bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17;
- Bahwa yang menjadi anggota Forum Hegamukti, forum Hegamukti anggotanya terdakwa, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya;
- Bahwa pada saat itu para ketua RT dikumpulkan sama ketua RW untuk tanda tangan memberikan kuasa kepada terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin;
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10 , RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh terdakwa untuk program forum hegamukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang itu yang saksi ketahui uang itu digunakan oleh forum hegamukti tanpa sepengetahuan dari ke- 7 (Tujuh) RT;
- Bahwa maksud dari pernyataan membereskan permasalahan lingkungan dalam surat kuasa bukan termasuk pengelolaan atau penggunaan uang karena yang megelola adalah masing-masing RT;
- Bahwa Januari 2022 di masjid Al-Ikhlas saksi sebagai ketua RT menanyakan kepada forum terkait penguanaan uang kompensasi dari Bulan Oktober 2021 yang belum dibayarkan dan Forum Hegamukti menjelaskan bahwa uang kompensasi telah dipakai atau diminta oleh forum untuk penerangan jalan dan bedah rumah
- Bahwa Saksi menyetujui yang 2 (dua) bulan selanjutnya sesuai kesepakatan akan dibagikan kepada masing-masing RT namun sampai sekarang belum juga dibayarkan;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi DUNYADI Bin (Alm) BONDAN RUSLANI memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan Dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh ) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patuman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patuman Kota Banjar ;
- Bahwa Saksi tinggal di RT .002/RW 09 sebagai ketua RT .002/RW 9 Desa Sukamukti Kec Pataruman Kota Banjar
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT sejak tanggl 19 Maret 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Dana kompensasi yang diberikan PT Albasi Pringan Lestari kepada RT 002/RW 009 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),-setiap bulan
- Bahwa Uang kompensasi tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan di 7 (Tujuh) RT yang berada di sekitar lingkungan PT Alba Priangan Lestari;
- Bahwa Sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang PT Albasi Priangan Lestari memberikan dana kompensasi untuk warga masyarat di 7 (tujuh) RT ;
- Bahwa Pada awalnya dari 2015 lancar, tetapi pernah macet / ada keterlambatan selama 15 (lima Belas ) bulan kemudian untuk mengatasi kemacetan tersebut dibuatlah forum Hegamukti terdiri dari Johan wijaya, terdakwa dan enceng Samsudin
- Bahwa warga sudah menerima dana kompensasi yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ada masalah pembayaran selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 warga belum menerima uang kompensasi tersebut
- Bahwa dibuatkan surat kuasa sejak tahun 2021
- Bahwa warga RT 002 / RW 009 tidak menerima uang kompensasi dari PT Alba Priangan Lestari saksi sudah Sejak Nopember 2021 s.d Bulan Mei 2022 yaitu

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- selama 7 (tujuh ) Bulan karena dana kompensasi Bulan Oktober 2021 sudah diambil langsung oleh saksi ke PT Albasi Priangan Lestari
- Bahwa yang mengambil uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari adalah forum Hegamukti yaitu terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng tapi forum tidak menyerahkan ke masing-masing RT ;
  - Bahwa jumlah Dana Kompensasi yang harus diberikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah)
  - Bahwa dana yang harus diterima oleh warga di RT 02 /RW 09 yaitu sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan karena kompensasi yang bulan Oktober 2021 sudah diambil dari PT Albasi Priangan Lestari jadi total yang belum dibayarkan selama 7 (Tujuh) Bulan dari Bulan Nopember 2021 sampai dengan Mei 2021 yaitu sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Bahwa dana kompensasi dipergunakan untuk penerangan jalan dan bedah rumah namun saksi tidak mengetahui bedah rumah dimana
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RTatau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut;
  - Bahwa sampai sekarang uang kompensasi selama 7 (Tujuh) bulan belum dibayarkan;
  - Bahwa Johan Wijaya dan terdakwa bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17
  - Bahwa dari ke 7 (tujuh) RT yang memberikan kuasa Tidak ada yang menjadi anggota Forum Hegamukti, forum Hegamukti anggotanya terdakwa, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya
  - Bahwa Saksi setuju untuk memberikan kuasa kepada Forum Hegamukti untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
  - Bahwa surat kuasa dibuat pada tahun 2021 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
  - Bahwa saksi hadir dan menandatangani surat kuasa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10 , RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh Forum Hegarmukti untuk program forum hegarmukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang itu yang saksi ketahui uang itu digunakan oleh forum hegarmukti tanpa sepengetahuan dari ke- 7 (Tujuh) RT;
- Bahwa maksud dari pernyataan membereskan permasalahan lingkungan dalam surat kuasa bukan termasuk pengelolaan atau penggunaan uang karena yang mengelola adalah masing-masing RT;
- Bahwa Januari 2022 di masjid Al-Ikhlas saksi sebagai ketua RT menanyakan kepada forum terkait penggunaan uang kompensasi dari Bulan Oktober 2021 yang belum dibayarkan dan Forum Hegarmukti menjelaskan bahwa uang kompensasi telah dipakai atau diminta oleh forum untuk penerangan jalan dan bedah rumah
- Bahwa Saksi menyetujui yang 2 (dua) bulan selanjutnya sesuai kesepakatan akan dibagikan kepada masing-masing RT namun sampai sekarang belum juga dibayarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ADANG KARTOMA Bin HUSEN EPENDI (Alm), memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan Dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patruman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patruman Kota Banjar;

- Bahwa Saksi mengetahui dana kompensasi untuk PT Albasi Priangan Lestari tidak sampai atau tidak diterima warga masyarakat yang berhak menerimanya dari petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB. pada saat itu saksi sedang bekerja di PT Albasi Priangan Lestari kemudian dimintai keterangan terkait permasalahan dana kompensasi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir keuangan di PT Albasi Priangan Lestari dari tahun 1988 dan menjabat sebagai kasir keuangan dari Tahun 2004
- Bahwa benar ke 7 (tujuh) RT disekitar lingkungan PT Albasi Priangan Lestari yang terdampak polusi mendapatkan dana kompensasi dari PT albasi Priangan Lestari;
- Bahwa Sejak tahun 2015 sampai sekarang Ke-7 (tujuh) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari mendapatkan dana kompensasi;
- Bahwa Dana kompensasi yang diberikan PT Albasi Priangan Lestari untuk masyarakat yang terkena dampak polusi dari PT Alba Priangan Lestari di lingkungan PT albasi Priangan Lestari sebanyak 7 (tujuh) RT Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patruman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patruman Kota Banjar;
- Bahwa Dana Kompensasi yang harus diterima ke-7 (tujuh) RT total Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan pembagian RT 01/RW 17, RT02/RW 17, RT 03 /RW 17, RT 03/RW 10, RT. 05 /RW 10 masing-masing Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), RT.04/RW 17 Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan RT 02/09 Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Dana tersebut dibayarkan setiap bulan, tetapi pernah tahun 2021 ada keterlambatan pembayaran selama 15 (lima belas bulan) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sebelum warga memberikan kuasa kepada terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin pembayaran diserahkan kepada ketua RT

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- masing-masing tetapi setelah ada surat kuasa kepada forum hegarmukti pembayaran diserahkan kepada forum hegarmukti;
- Bahwa dana kompensasi selama 15 (lima belas) bulan yang sempat macet sudah dibayarkan;
  - Bahwa PT Albasi Priangan lestari mengetahui peristiwa ini setelah ada petugas polsek yang menanyakan terkait dana kompensasi tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa dana kompensasi selama 8 (delapan) Bulan yang sudah diserahkan kepada kuasa ke 7 (tujuh) RT tersebut tidak sampai/tidak diterima oleh masing-masing RT setelah ada laporan dari masyarakat;
  - Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari kepada Forum Hegarmukti melalui Johan Wijaya selaku kuasa dari ketujuh RT tetapi terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak menyerahkan uang kompensasi tersebut ke masing-masing RT;
  - Bahwa saksi memberikan dana bantuan tersebut langsung kepada setiap RT masing-masing tetapi sejak Bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dana tersebut diberikan kepada Johan (Forum Hegarmukti) dan yang saksi ketahui uang tersebut akan dibagikan atau disalurkan ke masing-masing RT
  - Bahwa Saksi sendiri sebagai kasir yang ditugaskan oleh PT Albasi Priangan Lestari untuk memberikan dana kompensasi;
  - Bahwa saksi tidak langsung memberikan uang kompensasi kepada masing-masing RT Karena Pada Tahun 2021 pernah ada keterlambatan pembayaran selama 15 (lima belas bulan) kemudian Forum Hegarmukti yang dikuasakan oleh Ke -7 (tujuh ) RT untuk mengurus keterlambatan, maka uang kompensasi dibayarkan melauai Johan Wijaya ( Forum Hegarmukti) dan selanjutnya setelah PT Albasi Priangan Lestari membayar keterlambatan kepada Forum Hegarmukti uang kompensasi berikutnya juga diambil oleh Forum Hegarmukti;
  - Bahwa Duniyadi selaku Ketua RT 02/RW 09 Desa Sukamukti Kec Pataruman Kota banjar telah mengambil sendiri dana kompensasi Bulan Oktober 2021 Ke PT Albasi Priangan Lestari;
  - Bahwa syarat-syarat yang harus dibawa untuk pengambilan uang kompensasi yaitu surat kuasa;
  - Bahwa Forum Hegarmukti melalui Johan Wijaya mengambil dana kompensasi ke PT Alba pringan Lestari dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Pada bulan Oktober mengambil uang pada Awal bulan Oktober sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
  - Bulan Nopember mengambil tgl 15 Nopember 2021 sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Bulan Desember 2021 mengambil uang pada tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Bulan Januari 2021 mengambil uang pada tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bulan Februari 2022 mengambil uang pada tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bulan Maret 2022 mengambil uang pada tanggal 2 Maret 2022 sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bulan April 2022 mengambil uang pada tanggal 1 April 2022 sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bulan Mei 2022 mengambil uang pada tanggal 1 Mei 2022 sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti 8 (Delapan ) lembar tanda terima dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari kepada Johan Wijaya dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 yang ditandatangani oleh Johan Wijaya dan di cap/stemple Forum Hegamukti;
  - Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17, Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10, RT 02/RW 10 Desa Sukamukti Kec Pataruman Kota Banjar sebagai pemberi kuasa dan terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa
  - Bahwa yang mengambil langsung uang kompensasi ke pada saksi selaku kasir PT Alba Priangan Lestari dari bulan oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 yaitu Johan Wijaya dan Enceng Samsudin;
  - Bahwa dari ke-7 (tujuh) RT pernah ada yang datang untuk konfirmasi mengenai keterlambatan uang kompensasi dari Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 yaitu pada Bulan Juli 2022 setelah ada laporan kepolisi baru mereka datang ;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



7. Saksi WARMAN Bin (alm) IGUN memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh ) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patruman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patruman Kota Banjar;
- Bahwa Saksi tinggal di RT .04/RW 17 sebagai ketua RT .04/RW 17 Lingkungan Tanjungsukur Kel Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT 04/RW17 sudah 15 (lima belas tahun) Tahun
- Bahwa Dana kompensasi yang diberikan PT Albasi Pringan Lestari kepada RT 04/RW17 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Uang kompensasi tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan di 7 (Tujuh) RT yang berada di sekitar lingkungan PT Alba Priangan Lestari;
- Bahwa Dana Kompensasi yang diterima ke-7 (tujuh) RT total Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan pembagian RT 01/RW 17, RT02/RW 17, RT 03 /RW 17, RT 03/RW 10, RT. 05 /RW 10 masing-masing Rp 1000.000,- (Satu Juta Rupiah), RT.04/RW 17 Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan RT 02/09 Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa PT Albasi Priangan Lestari memberikan dana kompensasi untuk warga masyarakat di 7 (tujuh) RT tersebut Sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pada awalnya dari 2015 lancar, tetapi pernah macet/ ada keterlambatan selama 15 (lima Belas ) bulan;
- Bahwa warga sudah menerima dana kompensasi yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ada permasalahan pembayaran macet selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 warga belum menerima uang kompensasi tersebut;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Macet selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 karena terdakwa, Johan Wijaya dan aceng samsudin menggunakan uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari tanpa ijin dari warga Ke 7 ( Tujuh ) RT;
- Bahwa yang mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari Forum Hegarmukti melalui Johan Wijaya
- Bahwa Forum Hegarmukti bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Karena sebelumnya Johan Wijaya membentuk forum hergarmukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas ) bulan ;
- Bahwa yang menguasai kepada terdakwa (Forum Hegarmukti) sebanyak 7 (Tujuh) RT
- Bahwa dibuatkan Surat Kuasa dari ke 7 (Tujuh ) RT kepada terdakwa (Forum Hegarmukti) untuk menerima uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari sejak tahun 2021;
- Bahwa ke-7 (tujuh) RT memberikan kuasa kepada terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin karena Johan Wijaya menawarkan jasa bisa mengatasi kemacetan yang 15 (lima belas bulan) kemudian terbentuklah forum hegarmukti
- Bahwa warga tidak menerima uang kompensasi dari PT Alba Priangan Lestari Sejak Oktober 2021 s.d Bulan Mei 2022 selama 8 (Delapan ) Bulan;
- Bahwa Dana yang harus diterima oleh warga di RT 04 /RW 17 yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan jadi total selama 8 (Delapan) Bulan dari Bulan 2021 sampai dengan Mei 2021 yaitu sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menayakan dan PT Albasi Priangan lestari mengatakan bahwa uangnya sudah diambil oleh terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin;
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang belum diberikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada permintaan langsung dari Terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin pada setiap pencairan dana dari PT Albasi Priangan Lestari hanya kebijakan dari masing-masing RT tidak ditentukan nominal;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memberikan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap pencairan kepada Forum Hegamukti ;
- Bahwa Sampai sekarang uang kompensasi selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 belum dibayarkan;
- Bahwa Dana kompensasi digunakan untuk penerangan jalan di RT 05/RW 10 dan bedah rumah namun saksi tidak mengetahui bedah rumahnya dimana;
- Bahwa Di RT 04/RW 17 tidak ada penerangan jalan dan tidak ada bedah rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RT atau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut;
- Bahwa Johan Wijaya dan terdakwa bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17;
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) RT Tidak ada yang menjadi anggota Forum Hegamukti, forum Hegamukti anggotanya terdakwa, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya
- Bahwa yang menawarkan jasa terlebih dahulu yaitu Johan Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui makna dari pernyataan "untuk membereskan permasalahan lingkungan" yang tercantum dalam surat kuasa maksudnya adalah untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa maksud dari pernyataan "untuk membereskan permasalahan lingkungan tidak termasuk juga memberikan kuasa untuk penggunaan uang atau pengelolaan uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari karena untuk penggunaan dan pengelolaan diserahkan kepada masing-masing RT;
- Forum Hegamukti dibentuk untuk mengurus kemacetan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa tidak dibuatkan surat kuasa baru untuk mengambil dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022, Forum Hegamukti mengambil dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 berdasarkan surat kuasa yang sama untuk mengurus kemacetan 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) selanjutnya secara tidak tertulis untuk mengambil dana kompensasi berikutnya ;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat kuasa dibuat tahun 2021 hari dan tanggal saksi lupa, di rumah Bapak Hendy ketua karang taruna Mandiri di RT 03/RW 17 Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa yang mengetik/membuat surat kuasa adalah Hendy;
- Bahwa Para ketua RT di Ke-7 (tujuh) RT hadir pada saat membuat surat kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17, Rt 03 Rw 17, Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10, RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa
- Bahwa Saksi tidak mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasri Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh Johan Wijaya dan di cap / stempel forum hegarmukti;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh Forum untuk program forum hegarmukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku ketua RT 04/RW 17;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil kesimpulan rapat bahwa uang kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 telah digunakan oleh Forum Hegarmukti untuk kegiatan sosial yaitu penerangan jalan dan bedah rumah kemudian forum Hegarmukti meminta kembali untuk 2 (dua) bulan berikutnya Februari s.d Maret 2022 dan disetujui digunakan untuk penerangan jalan selanjutnya bulan April dan Mei 2022 akan diserahkan kepada masing-masing RT ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



8. Saksi ELY YANI Binti ACENG SAEPUKIN memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan Dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh ) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patuman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patuman Kota Banjar;
- Bahwa Saksi tinggal di RT02/RW 17 sebagai ketua RT .02/RW 17 Lingk Tanjungsukur, Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT 02/RW 17 Dari tahun 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa Dana kompensasi yang diberikan PT Albasi Pringan Lestari kepada RT 02/RW17 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa Uang kompensasi tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan di 7 (Tujuh) RT yang berada di sekitar lingkungan PT Alba Priangan Lestari;
- Bahwa Dana Kompensasi yang diterima ke-7 (tujuh) RT total Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan pembagian RT 01/RW 17, RT02/RW 17, RT 03 /RW 17, RT 03/RW 10, RT. 05 /RW 10 masing-masing Rp 1000.000,- (Satu Juta Rupiah), RT.04/RW 17 Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan RT 02/09 Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa PT Albasi Priangan Lestari memberikan dana kompensasi untuk warga masyarakat di 7 (tujuh) RT tersebut Sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya pembayaran dari 2015 lancar, tetapi pernah macet/ ada keterlambatan selama 15 (lima Belas ) bulan;
- Bahwa warga sudah menerima dana kompensasi yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ada permasalahan macet selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 warga belum menerima uang kompensasi tersebut;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari Johan Wijaya bersama dengan Indra Wahyudi dan Enceng Samsudin;
- Bahwa Johan Wijaya bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Karena sebelumnya Johan Wijaya membentuk forum hergamukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas) bulan ;
- Bahwa yang menerima kuasa adalah Terdakwa, Johan Wijaya, Enceng Samsudin, dan Ujang Komara;
- Bahwa yang menguasai kepada Forum Hegamukti sebanyak 7 (Tujuh) RT
- Bahwa karena Johan menawarkan jasa bisa mengatasi kemacetan yang 15 (lima belas bulan) kemudian terbentuklah forum hegamukti;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) Bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi;
- Bahwa warga tidak menerima uang kompensasi dari PT Alba Priangan Lestari Sejak Oktober 2021 s.d Bulan Mei 2022 selama 8 (Delapan) Bulan;
- Bahwa dana yang harus diterima oleh warga di RT 02 /RW 17 yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan jadi total selama 8 (Delapan) Bulan dari Bulan 2021 sampai dengan Mei 2021 yaitu sejumlah Rp 8.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi Pernah menanyakan perihal dana konpensasi tersebut dan PT Alba Priangan lestari mengatkan bahwa uangnya sudah diambil oleh terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan uang kompensasi tersebut kepada terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin;
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang belum diberikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah)
- Bahwa tidak ada permintaan langsung dari Terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin pada setiap pencairan dana dari PT Albasi Priangan Lestari hanya kebijakan dari masing-masing RT tidak ditentukan nominal;
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap pencairan kepada Forum Hegamukti;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Sampai sekarang uang kompensasi selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 belum dibayarkan;
- Bahwa Dana kompensasi digunakan untuk penerangan jalan di RT 05/RW 10 dan bedah rumah namun saksi tidak mengetahui bedah rumahnya dimana;
- Bahwa Di RT 02/RW 17 tidak ada penerangan jalan dan tidak ada bedah rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RT atau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut;
- Bahwa Johan Wijaya dan terdakwa bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17;
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) RT Tidak ada yang menjadi anggota Forum Hegamukti, forum Hegamukti anggotanya terdakwa, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui makna dari pernyataan "untuk membereskan permasalahan lingkungan" yang tercantum dalam surat kuasa maksudnya adalah untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa maksud dari pernyataan "untuk membereskan permasalahan lingkungan tidak termasuk juga memberikan kuasa untuk penggunaan uang atau pengelolaan uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari karena untuk penggunaan dan pengelolaan diserahkan kepada masing-masing RT;
- Forum Hegamukti dibentuk untuk mengurus kemacetan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa tidak dibuatkan surat kuasa baru untuk mengambil dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022, terdakwa mengambil dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 berdasarkan surat kuasa yang sama untuk mengurus kemacetan 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) selanjutnya secara tidak tertulis untuk mengambil dana kompensasi berikutnya ;
- Bahwa Surat kuasa dibuat tahun 2021 hari dan tanggal saksi lupa, di rumah Bapak Hendy ketua karang taruna Mandiri di RT 03/RW 17 Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa yang mengetik/membuat surat kuasa adalah Hendy;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa Para ketua RT di Ke-7 (tujuh) RT hadir pada saat membuat surat kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17, Rt 03 Rw 17, Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10, RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan Terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa
- Bahwa Saksi tidak mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh Johan Wijaya dan di cap / stempel forum hegarmukti;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh Forum Hegarmukti untuk program forum hegarmukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku ketua RT 04/RW 17;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil kesimpulan rapat bahwa uang kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 telah digunakan oleh Forum Hegarmukti untuk kegiatan sosial yaitu penerangan jalan dan bedah rumah kemudian forum Hegarmukti meminta kembali untuk 2 (dua) bulan berikutnya Februari s.d Maret 2022 dan disetujui digunakan untuk penerangan jalan selanjutnya bulan April dan Mei 2022 akan diserahkan kepada masing-masing RT;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi SUHERMAN ALIAS OJOY Bin (Alm) SARKOSIH memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

*Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr*



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan Dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patruman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patruman Kota Banjar tetapi sampai dengan sekarang warga belum menerima dana tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di RT03/RW 17 sebagai ketua RW .17 Lingk Tanjungsukur, Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi menjadi ketua RW Sejak Tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa Yang mendapat uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari di RW 17 ada 4 (empat) RT yaitu RT01/Rw 17 , RT 02/ RW 17 RT 03 dan RT 04/RW 17 Lingk Tanjungsukur, Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa RW 017 Lingk Tanjungsukur, Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar menerima dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari sejak 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang diterima di lingkungan ke 4 (Empat) RT dilingkungan RW 17 Lingk Tanjungsukur, Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota anantara lain Rt 01/RW 17, RT02/RW 17, RT 03/RW 17 masing-masing mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan dan RT 04 /RW 17 mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa Uang kompensasi tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan di 7 (Tujuh) RT yang berada di sekitar lingkungan PT Alba Priangan Lestari;
- Bahwa pada awalnya pembayaran dari 2015 lancar, tetapi pernah macet/ ada keterlambatan selama 15 (lima Belas) bulan, setelah adanya pertemuan pada bulan Juli 2021 terbentuklah forum hegramukti yang diketuai oleh Johan Wijaya untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ada permasalahan macet selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 warga belum menerima uang kompensasi tersebut;
- Bahwa yang mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari Johan Wijaya ;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johan Wijaya bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Karena sebelumnya Johan membentuk forum hergarmukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas ) bulan ;
- Bahwa yang menerima kuasa Terdakwa, Johan Wijaya, Enceng Samsudin, dan Ujang Komara;
- Bahwa yang menguasai kepada Forum Hegamukti sebanyak 7 (Tujuh) RT
- Bahwa karena Terdakwa Johan menawarkan jasa bisa mengatasi kemacetan yang 15 (lima belas bulan) kemudian terbentuklah forum hegamukti;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) Bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi;
- Bahwa warga tidak menerima uang kompensasi dari PT Alba Priangan Lestari Sejak Oktober 2021 s.d Bulan Mei 2022 selama 8 (Delapan ) Bulan;
- Bahwa dana yang harus diterima oleh warga di RT 02 /RW 17 yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan jadi total selama 8 (Delapan) Bulan dari Bulan 2021 sampai dengan Mei 2021 yaitu sejumlah Rp 8.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Pemah menayakan dan PT Alba Priangan lestari mengatkan bahwa uangnya sudah diambil oleh terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan uang kompensasi tersebut kepada terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin;
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang belum diberikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah)
- Bahwa tidak ada permintaan uang secara langsung dari Terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin pada setiap pencairan dana dari PT Albasi Priangan Lestari hanya kebijakan dari masing-masing RT tidak ditentukan nominal;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap pencairan kepada Forum Hegamukti;
- Bahwa Sampai sekarang uang kompensasi selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 belum dibayarkan;
- Bahwa Dana kompensasi digunakan untuk penerangan jalan di RT 05/RW 10 dan bedah rumah namun saksi tidak mengetahui bedah rumahnya dimana;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Di RT 02/RW 17 tidak ada penerangan jalan dan tidak ada bedah rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku ketua RT atau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut;
- Bahwa Johan Wijaya dan terdakwa bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17;
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) RT Tidak ada yang menjadi anggota Forum Hegamukti, forum Hegamukti anggotanya terdakwa, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui makna dari pernyataan "untuk membereskan permasalahan lingkungan" yang tercantum dalam surat kuasa maksudnya adalah untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa maksud dari pernyataan "untuk membereskan permasalahan lingkungan tidak termasuk juga memberikan kuasa untuk penggunaan uang atau pengelolaan uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari karena untuk penggunaan dan pengelolaan diserahkan kepada masing-masing RT;
- Bahwa Forum Hegamukti dibentuk untuk mengurus kemacetan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa tidak dibuatkan surat kuasa baru untuk mengambil dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022, terdakwa mengambil dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 berdasarkan surat kuasa yang sama untuk mengurus kemacetan 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) selanjutnya secara tidak tertulis untuk mengambil dana kompensasi berikutnya ;
- Bahwa Surat kuasa dibuat tahun 2021 hari dan tanggal saksi lupa, di rumah Bapak Hendy ketua karang taruna Mandiri di RT 03/RW 17 Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa yang mengetik/membuat surat kuasa adalah Hendy;
- Bahwa Para ketua RT di Ke-7 (tujuh) RT hadir pada saat membuat surat kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10 , RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa

- Bahwa Saksi tidak mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh Johan Wijaya dan di cap / stempel forum hegarmukti;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh Forum Hegarmukti untuk program forum hegarmukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku ketua RT 04/RW 17;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil kesimpulan rapat bahwa uang kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 telah digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan sosial yaitu penerangan jalan dan bedah rumah kemudian forum Hegarmukti meminta kembali untuk 2 (dua) bulan berikutnya Februari s.d Maret 2022 dan disetujui digunakan untuk penerangan jalan selanjutnya bulan April dan Mei 2022 akan diserahkan kepada masing-masing RT ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi HENDY SURYANDI Bin AAN SETIAWAN memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan dana kompensasi dari PT Albasi Periangen Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh ) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patruman Kota Banjar, RT.03 /

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patruman Kota Banjar
- Bahwa Saksi sebagai ketua karang taruna karya muda mandiri berkedudukan di RT 03 /RW 17;
  - Bahwa Johan Wijaya bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Karena sebelumnya Johan Wijaya membentuk forum hergarmukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas) bulan ;
  - Bahwa Para RT memberikan kuasa kepada Forum Hegarmukti sejak tahun 2021;
  - Bahwa dibuatkan surat kuasa dari ke 7 (Tujuh ) RT kepada Forum Hegarmukti untuk menerima uang kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari;
  - Bahwa Saksi yang membuat surat kuasa sedangkan yang mengkonsep bersama-sama dengan ke 7 (tujuh) RT dan Terdakwa, Johan Wijaya, Enceng Samsudin dan Ujang Komara;
  - Bahwa pembuatan surat kuasa tersebut di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Tanjung sukur RT 003/RW 17 Kel Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
  - Bahwa Ke-7 (tujuh) Rt hadir dan menandatangani surat kuasa tersebut;
  - Bahwa para RT memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi bulan berikutnya tapi dalam prakteknya mereka mengambil dana kompensasi berikutnya
  - Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif menunjuk terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng samsudin sebagai kuasa dari para RT atas kesepakatan para RT dalam rapat yang dilaksanakan di rumah saksi Lingkungan Tanjung sukur RT 003/RW 17 Kel Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
  - Saksi mengetahui karena pada waktu itu selama 3 (tiga) bulan tidak ada kabar mengenai dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari kemudian para RT melakukan rapat dengan Forum hegarmukti dan dalam rapat tersebut forum hegarmukti menjelaskan bahwa dana tersebut telah digunakan untuk kegiatan sosial yaitu penerangan jalan, bedah rumah dan berbagi sembako ahimya para RT menyetujui untuk menyerahkan atau mengihklaskan dana kompensasi yang

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 disetujui oleh semua RT tapi tidak ada bentuk tertulisnya

- Bahwa Di wilayah RW 017 tidak ada yang mendapat penerangan jalan dan bedah rumah tapi di wilayah RW lain ada yang mendapatkan penerangan jalan dan bedah rumah;
- Bahwa sampai sekarang uang kompensasi selama 8 (Delapan) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada ketua RT atau masyarakat sebelum menggunakan uang kompensasi tersebut
- Bahwa Johan Wijaya dan terdakwa bukan merupakan bagian dari ke-7 (tujuh) RT hanya Enceng samsudin yang merupakan Warga RT 03 /RW 17
- Bahwa ke 7 (tujuh) RT tersebut ada yang menjadi anggota atau bagian dari Forum Hegarmukti forum Hegarmukti anggotanya terdakwa, Enceng Samsudin dan diketuai oleh Johan Wijaya;
- Saksi mengetahui hasil kesimpulan rapat bahwa uang kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 telah digunakan oleh Forum Hegarmukti untuk kegiatan sosial yaitu penerangan jalan dan bedah rumah kemudian forum Hegarmukti meminta kembali untuk 2 (dua) bulan berikutnya Februari s.d Maret 2022 dan disetujui digunakan untuk penerangan jalan selanjutnya bulan April dan Mei 2022 akan diserahkan kepada masing-masing RT;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi JOHAN WIJAYA Bin IKIN SODIKIN memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Terdakwa bersama dengan saksi dan Enceng Samsudin telah menggunakan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh ) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17,

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patuman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patuman Kota Banjar;
- Bahwa Kejadianya pada Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 selama 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa Dana kompensasi yang seharusnya diterima ke-7 (tujuh) RT total Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan pembagian RT 01/RW 17, RT02/RW 17, RT 03 /RW 17, RT 03/RW 10, RT. 05 /RW 10 masing-masing Rp 1000.000,- (Satu Juta Rupiah), RT.04/RW 17 Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan RT 02/09 Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
  - Bahwa saksi bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Karena sebelumnya saksi membentuk forum hergarmukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas) bulan ;
  - Bahwa yang menerima kuasa tersebut adalah saksi, Terdakwa, Enceng Samsudin, dan Ujang Komara sebagai penerima kuasa;
  - Bahwa Yang menguasai kepada Forum Hegamukti sebanyak 7 (Tujuh) RT;
  - Bahwa saksi sebagai ketua, terdakwa sebagai sekretaris dan Enceng Samsudin sebagai Humas Forum Hegamukti ;
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Enceng Samsudin tidak menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada masyarakat yang berhak yaitu ke-7 (Tujuh) RT;
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Enceng Samsudin tidak menyerahkan dana kompensasi selama 8 (Delapan) bulan mulai Oktober 2021 sampai Mei 2022;
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Enceng Samsudin tidak menyerahkan dana kompensasi tersebut karena digunakan oleh Forum Hegamukti untuk kegiatan sosial antara lain penerangan jalan, bedah rumah dan pembagian sembako;
  - Bahwa Tidak ada ijin secara tertulis dari warga masyarakat untuk penggunaan uang tersebut;
  - Bahwa Pada awalnya para RT mendatangi saksi, terdakwa dan Enceng Samsudin meminta bantuan untuk mengurus kemacetan selama 15 (lima belas) bulan dengan harapan bisa mengatasi kemacetan dana kompensasi yang

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



belum dicairkan /dibayarkan oleh PT Albasi Priangan Lestari kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mengurus kemacetan tersebut dengan pemberi kuasa Ke-7 (tujuh) RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari dan penerima kuasa saksi, terdakwa, Ujang Komara dan Enceng Samsudin, selanjutnya setelah selesai mengatasi kemacetan saksi bersama-sama terdakwa dan Enceng Samsudin mengambil dana kompensasi berikutnya dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 ke PT Albasi Priangan Lestari namun dana tersebut tidak dibagikan ke-7 (tujuh) RT melainkan digunakan untuk kegiatan sosial antara lain bedah rumah, penerangan jalan dan bagi-bagi sembako tanpa ijin atau sepengetahuan dari yang berhak;

- Bahwa Ke -7 (tujuh) memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) Bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi;
- Bahwa dalam surat kuasa ke-7 (tujuh) RT Tidak diperbolehkan atau diijinkan apabila penerima kuasa menggunakan dana tersebut tanpa ijin dari ke-7 (tujuh)
- Bahwa saksi dan Enceng Samsudin yang mengambil dana kompensasi ke PT Albsi priangan Lestari;
- Bahwa saksi yang mempunyai ide atau inisitif untuk menggunakan dana kompensasi tersebut untuk kegiatan sosial lalu terdakwa dan Enceng Samsudin menyetujuinya;
- Bahwa kegiatan sosial tersebut atas nama PT Albasi Priangan Lestari dan forum Hegamukti;
- Bahwa Dana kompensasi tersebut adalah dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan dari PT Albasi Priangan Lestari untuk dibagikan ke-7 (tujuh) RT;
- Bahwa Dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain penerangan jalan di RT 05 /RW 10 dan bedah rumah warga di RT 03 menggunakan dana dari Ke-7 (tujuh) RT;
- Bahwa Tidak ada ijin tertulis dari Ke-7 (tujuh) RT untuk menggunakan dana kompensasi untuk kegiatan sosial;
- Bahwa terdakwa Sepakat menyetujui ketika saksi menyampaikan ide akan menggunakan dana kompensasi untuk kegiatan sosial;
- Bahwa Dana kompensasi Bulan Oktober digunakan untuk bedah rumah Bapak Sarif , dana kompensasi Bulan Nopember digunakan Penerangan di RT 05 /RW 17, dana kompensasi Bulan Desember digunakan untuk DKM (Dewan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





Kepengurusan Mesjid ) di Ke-7 (tujuh) RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari, dana Bulan Januari s.d Februari 2022 digunakan untuk bagi-bagi sembako, dana Bulan Maret digunakan untuk penerangan jalan; dana Bulan April untuk santunan korban kebakaran dan Mei digunakan untuk Kegiatan Ramadhan bagi-bagi takjil;

- Bahwa Sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu untuk menggunakan uang tersebut kepada ke-7 (tujuh) RT di Lingkungan PT Albasi Priangan Lestari;
- Bahwa Setelah pertemuan pada bulan Januari 2022 di mesjid Al-Ikhlas ke 7 (tujuh) RT baru mengetahui kalau uang tersebut digunakan untuk kegiatan sosial;
- Bahwa makna dari pernyataan “untuk membereskan permasalahan lingkungan” yang tercantum dalam surat kuasa maksudnya adalah untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa penggunaan dan pengelolaan diserahkan kepada masing-masing RT;
- Bahwa Forum Hegamukti dibentuk untuk mengurus kemacetan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Tidak dibuatkan surat kuasa baru untuk mengambil dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022, terdakwa mengambil dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 berdsarkan surat kuasa yang sama untuk mengurus kemacetan 15 (lima belas) bulan
- Bahwa Saksi mengenal barang 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt.01 Rw 17, Rt 02 Rw 17, Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10 , RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan saksi, Ujang Komara, terdakwa dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa
- Bahwa Saksi mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana konpensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh saksi dan di cap / stempel forum hegarmukti;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh Forum Hegarmukti untuk program forum hegarmukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang belum diberikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah)
- Bahwa telah dilakukan bedah rumah Bapak Sarif yang merupakan warga salah satu RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari
- Bahwa Dewan Keamanan Mesjid (DKM) di ke-7 (tujuh) RT Masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ,- s.d Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi ENCENG SAMSUDIN ALIAS ABAH Bin (alm) OMAH memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan saksi telah menggunakan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh ) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patuman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patuman Kota Banjar;
- Bahwa Kejadianya pada Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Dana kompensasi yang seharusnya diterima ke-7 (tujuh) RT total Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan pembagian RT 01/RW 17, RT02/RW 17, RT 03 /RW 17, RT 03/RW 10, RT. 05 /RW 10 masing-masing Rp 1000.000,- (Satu Juta Rupiah), RT.04/RW 17 Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan RT 02/09 Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Johan Wijaya bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Karena sebelumnya Johan Wijaya membentuk forum hergamukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas) bulan ;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa yang menerima kuasa tersebut Terdakwa, Johan Wijaya, saksi, dan Ujang Komara sebagai penerima kuasa;
- Bahwa Yang menguasakan kepada terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) RT;
- Bahwa Johan Wijaya sebagai ketua, terdakwa sebagai sekretaris dan Saksi sebagai Humas Forum Hegamukti ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan saksi tidak menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada masyarakat yang berhak yaitu ke-7 (Tujuh) RT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan saksi tidak menyerahkan dana kompensasi selama 8 (Delapan) bulan mulai Oktober 2021 sampai Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan saksi tidak menyerahkan dana kompensasi tersebut karena digunakan oleh Forum Hegamukti untuk kegiatan sosial antara lain penerangan jalan, bedah rumah dan pembagian sembako;
- Bahwa Tidak ada ijin secara tertulis dari warga masyarakat untuk penggunaan uang tersebut;
- Bahwa Pada awalnya para RT mendatangi terdakwa, Johan Wijaya dan saksi lalu meminta bantuan untuk mengurus kemacetan selama 15 (lima belas) bulan dengan harapan bisa mengatasi kemacetan dana kompensasi yang belum dicairkan /dibayarkan oleh PT Alba Pringan Lestari kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mengurus kemacetan tersebut dengan pemberi kuasa Ke-7 (tujuh) RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari dan penerima kuasa Terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan saksi, selanjutnya setelah selesai mengatasi kemacetan Terdakwa bersama-sama Johan Wijaya dan saksi mengambil dana kompensasi berikutnya dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 ke PT Albasi Priangan Lestari namun dana tersebut tidak dibagikan ke-7 (tujuh) RT melainkan digunakan untuk kegiatan sosial antara lain bedah rumah, penerangan jalan dan bagi-bagi sembako tanpa ijin atau sepengetahuan dari yang berhak;
- Bahwa Ke -7 (tujuh) memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) Bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi;
- Bahwa dalam surat kuasa ke-7 (tujuh) RT Tidak diperbolehkan atau diijinkan apabila penerima kuasa menggunakan dana tersebut tanpa ijin dari ke-7 (tujuh)

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa Johan Wijaya dan saksi yang mengambil dana kompensasi ke PT Albsi Priangan Lestari;
- Bahwa Johan wijaya yang mempunyai ide atau inisitif untuk menggunakan dana kompensasi tersebut untuk kegiatan sosial;
- Bahwa kegiatan sosial tersebut stas nama PT Albasi Priangan Lestari dan forum Hegamukti;
- Bahwa Dana kompensasi tersebut adalah dana *Corporate Social Responsibility* (CSR ) yang diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan dari PT Albasi Priangan Lestari untuk dibagikan ke-7 (tujuh) RT;
- Bahwa Dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain penerangan jalan di RT 05 /RW 10 dan bedah rumah warga di RT 03 menggunakan dana dari Ke-7 (tujuh) RT;
- Bahwa Tidak ada ijin tertulis dari Ke-7 (tujuh) RT untuk menggunakan dana kompensasi untuk kegiatan sosial;
- Bahwa Saksi Sepakat menyetujui ketika Johan Wijaya menyampaikan ide akan menggunakan dana kompensasi untuk kegiatan sosial;
- Bahwa Dana kompensasi Bulan Oktober digunakan untuk bedah rumah Bapak Sarif , dana kompensasi Bulan Nopember digunakan Penerangan di RT 05 /RW 17, dana kompensasi Bulan Desember digunakan untuk DKM (Dewan Kepengurusan Mesjid ) di Ke-7 (tujuh) RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari, dana Bulan Januari s.d Februari 2022 digunakan untuk bagi-bagi sembako, dana Bulan Maret digunakan untuk penerangan jalan; dana Bulan April untuk santunan korban kebakaran dan Mei digunakan untuk Kegiatan Ramadhan bagi-bagi takjil;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu untuk menggunakan uang tersebut kepada ke-7 (tujuh) RT di Lingkungan PT Albasi Priangan Lestari;
- Bahwa Setelah pertemuan pada bulan Januari 2022 di mesjid Al-Ikhlas ke 7 (tujuh) RT baru mengetahui kalau uang tersebut digunakan untuk kegiatan sosial;
- Bahwa makna dari pernyataan “untuk membereskan permasalahan lingkungan” yang tercantum dalam surat kuasa maksudnya adalah untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa penggunaan dan pengelolaan diserahkan kepada masing-masing RT;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa Forum Hegamukti dibentuk untuk mengurus kemacetan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Tidak dibuatkan surat kuasa baru untuk mengambil dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022, Johan Wijaya mengambil dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 berdsarkan surat kuasa yang sama untuk mengurus kemacetan 15 (lima belas) bulan
- Bahwa Saksi mengenal barang 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17, Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10 , RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan saksi sebagai penerima kuasa
- Bahwa Saksi mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana konpensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh Johan Wijaya dan di cap / stempel forum hegamukti;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan saksi tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh Forum Hegamukti untuk program forum hegamukti kepada ke-7 (tujuh) RT;
- Bahwa Jumlah Dana Kompensasi yang belum diberikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah)
- Bahwa telah dilakukan bendah rumah Bapak Sarif yang merupakan warga salah satu RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari
- Bahwa Dewan Keamanan Mesjid (DKM) di ke-7 (tujuh) RT Masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ,- s.d Rp 300.000,- (Tiga Ratus Rubu Rupiah);

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Johan Wijaya dan Enceng Samsudin telah menggunakan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang seharusnya dana tersebut dibagikan untuk warga 7 (Tujuh) RT dilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain RT.01/RW 17, RT 02 /RW 17, RT.03/ RW17, RT.04/RW 17, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Patuman Kota Banjar, RT.03 / RW 10, RT. 05/ RW 10, RT 02/ RW 09. Desa Sukamukti Kecamatan Patuman Kota Banjar;
- Bahwa terjadinya pada Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Dana kompensasi yang seharusnya diterima ke-7 (tujuh) RT total Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan pembagian RT 01/RW 17, RT02/RW 17, RT 03 /RW 17, RT 03/RW 10, RT. 05 /RW 10 masing-masing Rp 1000.000,- (Satu Juta Rupiah), RT.04/RW 17 Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan RT 02/09 Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Johan Wijaya mengambil dana kompensasi tersebut ke PT Albasi Priangan Lestari;
- Bahwa Johan Wijaya bisa mengambil dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari yang merupakan hak dari warga masyarakat di 7 (tujuh) RT Karena sebelumnya Johan Wijaya bersama-sama dengan terdakwa dan Enceng Wahyudi membentuk forum hegarmukti dan diberikan kuasa untuk mengurus kemacetan dana kompensasi selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa, Enceng Samsudin, Johan Wijaya dan Ujang Komara sebagai penerima kuasa dari ke 7 (tujuh) RT;
- Bahwa Johan Wijaya Sebagai Ketua, Enceng Samsudin sebagai Humas Forum Hegarmukti dan terdakwa sebagai Sekretaris;
- Bahwa Forum Hegarmukti tidak menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada masyarakat yang berhak yaitu ke-7 (Tujuh) RT ;
- Bahwa Forum Hegarmukti tidak menyerahkan dana kompensasi selama 8 (Delapan) bulan mulai Oktober 2021 sampai Mei 2022;
- Bahwa Forum Hegarmukti menggunakan uang kompensasi untuk kegiatan sosial antara lain penerangan jalan, bedah rumah dan pembagian sembako;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa pada awalnya para RT mendatangi Terdakwa, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin meminta bantuan untuk mengurus kemacetan selama 15 (lima belas) bulan dengan harapan bisa mengatasi kemacetan dana kompensasi yang belum dicairkan /dibayarkan oleh PT Alba Pringan Lestari kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mengurus kemacetan tersebut dengan pemberi kuasa Ke-7 (tujuh) RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari dan penerima kuasa Terdakwa, Johan Wijaya, Ujang Komara dan Enceng Samsudin, selanjutnya setelah selesai mengatasi kemacetan, Terdakwa bersama-sama Johan Wijaya, dan Enceng Samsudin mengambil dana kompensasi berikutnya dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 ke PT Albasi Priangan Lestari namun dana tersebut tidak dibagikan ke-7 (tujuh) RT melainkan digunakan untuk kegiatan sosial antara lain bedah rumah, penerangan jalan dan bagi-bagi sembako tanpa ijin atau sepengetahuan dari yang berhak;
- Bahwa Ke -7 (tujuh) memberikan kuasa untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) Bulan bukan untuk mengambil dana kompensasi;
- Bahwa Johan Wijaya yang mempunyai ide atau inisitif untuk menggunakan dana kompensasi tersebut untuk kegiatan sosial dan setelah itu terdakwa dan Enceng Samsudin menyetujui ide Johan Wijaya;
- Bahwa kegiatan sosial tersebut atas nama PT Albasi Priangan Lestari dan forum Hegamukti;
- Bahwa Dana kompensasi tersebut adalah dana *Corporate Social Responsibility* (CSR ) dari PT Albasi Priangan Lestari untuk dibagikan ke-7 (tujuh) RT
- Bahwa kegiatan sosial itu dilaksanakan di ilingkungan PT Albasi Priangan Lestari antara lain penerangan jalan di RT 05 /RW 10 dan bedah rumah warga di RT 03 menggunakan dana dari Ke- 7 (tujuh) RT
- Bahwa tidak ada ijin tertulis dari Ke-7 (tujuh) RT untuk menggunakan dana kompensasi untuk kegiatan sosial
- Bahwa Dana kompensasi Bulan Oktober digunakan untuk bedah rumah Bapak Sarif di RT 05 RW 17, Bulan Nopember digunakan Penerangan di RT 05 /RW 17, Bulan Desember digunakan untuk DKM (Dewan Kepengurusan Mesjid ) di Ke-7 (tujuh) RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari, Bulan Januari s.d Februari 2022 digunakan untuk bagi-bagi sembako, Maret digunakan untuk penerangan jalan; Bulan April untuk santunan korban kebakaran dan Mei digunakan untuk Kegiatan Ramadhan bagi-bagi takjil ;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa ke-7 (tujuh) RT mengetahui dana kompensasi digunakan untuk kegiatan sosial setelah pertemuan pada bulan Januari 2022 di mesjid Al-Ikhlas baru mengetahui kalau uang tersebut digunakan untuk kegiatan sosial;
- Bahwa Terdakwa mengetahui makna dari pernyataan “untuk membereskan permasalahan lingkungan” yang tercantum dalam surat kuasa maksudnya adalah untuk mengurus kemacetan yang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Penggunaan dan pengelolaan diserahkan kepada masing-masing RT;
- Bahwa Forum Hegamukti dibentuk untuk mengurus kemacetan dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa tidak dibuatkan surat kuasa baru untuk mengambil dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022, terdakwa mengambil dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 berdsarkan surat kuasa yang sama untuk mengurus kemacetan 15 (lima belas) bulan
- Bahwa Terdakwa mengenal 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10. RT 05 /RW 10 , RT 02/RW 10 Desa Sukamukti sebagai pemberi kuasa dan terdakwa, Ujang Komara, Johan Wijaya dan Enceng Samsudin sebagai penerima kuasa;
- Bahwa Terdakwa mengenal nota-nota bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh terdakwa dan di cap / stempel forum hegamukti;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Johan Wahyudi dan Enceng Samsudin tidak pernah menyampaikan laporan terkait penggunaan uang atau pengeluaran uang yang digunakan oleh terdakwa untuk program forum hegamukti kepada ke- 7 (tujuh) RT;
- Jumlah Dana Kompensasi yang belum diberikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 59.500.000 (Lima Puluh Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa kegiatan sosisal tersebut dilaksanakan di 7 (tujuh) RT yang memperoleh manfaat kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan bendah rumah Bapak Sarif yang merupakan warga salah satu RT di lingkungan PT Albasi Priangan Lestari;
- Bahwa Dewan Keamanan Mesjid (DKM) di ke-7 (tujuh) RT Masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) , - s.d Rp 300.000,- (Tiga Ratus Rubu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt.01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 10-11-2021
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 14-11-2021
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022
- 1 (satu) lembar bukti pembelian yang dikeluarkan sumber plastic
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan samudra plastic
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan mutiara digital printing
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 28-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 30-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 30-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 01-05-2022
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Dr. Mahesa, Spa tertanggal 09 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Dr. Mahesa, Spa tertanggal 21 September 2021
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 07-12-2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Cimenyan
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5,000,000.(lima Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Dedi Tertanggal 14-11-2021, dan

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh sdr Johan dan di cap / stempel forum hegarmukti

yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti mendapatkan uang dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari dalam rangka sebagai kompensasi untuk warga masyarakat yang tinggal dekat pabrik dan terdampak polusi dari pabrik tersebut. Kemudian sekitar tahun 2021 terjadi kemacetan pembayaran dana kompensasi tersebut selama 15 (lima belas) bulan.
- Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya para ketua RT di ketujuh RT dimaksud bersepakat untuk meminta bantuan dan menguasai penyelesaian tunggakan dana kompensasi tersebut kepada Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman.
- Bahwa kemudian Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman membentuk forum Hegarmukti dengan tujuan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran dana kompensasi tersebut.
- Bahwa pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Sdr, Hendi Suryadi Bin Aan Setiawan yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 003 Rw. 017 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman menerima surat kuasa dari Atib Bin Abas selaku Ketua Rt 001 Rw 017 Lingkungan Tanjungsukur, Eli Yani Binti Aceng Saepudin selaku Ketua Rt 002 Rw 017 Lingkungan Tanjungsukur, Dede Sudrajat

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





Bin Anda Suhandi selaku Ketua Rt 003 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur, Warman Bin Igud selaku Ketua Rt 004 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur, Dunyadi Bin Bondan Ruslani selaku Ketua Rt 002 Rw. 009 Desa Sukamukti, Heri Gunawan Bin Enon selaku Ketua Rt. 003 Rw. 010 Desa Sukamukti, dan Maman Suherman Bin Karsan selaku Ketua Rt 005 Rw. 010 Desa Sukamukti untuk mengurus kemacetan dana kompensasi bagi warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dimaksud yang terkena dampak polusi PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI yang telah tertunggak selama 15 (lima belas) bulan terhitung sampai dengan bulan Juli 2021

- Bahwa dana kompensasi bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 juga dikuasakan kepada Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman untuk mengurus pencairan dan mengambilnya dari PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua dari 7 (tujuh) RT yang memberikan kuasa selaku perwakilan masyarakat dan kemudian dibagikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti.
- Bahwa kemudian disepakati untuk pengambilan dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan selanjutnya untuk tetap dikuasakan pengambilannya kepada Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman selaku pengurus Forum Hegar Mukti dengan surat kuasa yang sebelumnya dan tanpa mencabut surat kuasa sebelumnya atau membuat kuasa yang baru.
- Bahwa kemudian Johan Wijaya bersama Enceng Samsudin mengambil uang dana kompensasi untuk ketujuh RT tersebut dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sesuai 8 (delapan) lembar bukti penerimaan dana kompensasi dari PT APL (ALBASI PRIANGAN LESTARI) kepada Johan Wijaya dari bulan oktober 2021 sampai dengan bulan mei 2022 yang di tandatangan oleh Johan dan di cap / stemple FORUM HEGARMUKTI dengan tanggal pengambilannya antara lain dana kompensasi bulan Oktober 2021 diambil tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dana kompensasi bulan November 2021 diambil tanggal 15 November 2021

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Desember 2021 diambil tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Januari 2022 diambil tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Februari 2022 diambil tanggal 02 Februari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Maret 2022 diambil tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan April 2022 diambil tanggal 01 April 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Mei 2022 diambil tanggal 01 April 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), semuanya diambil di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dari Adang Kartoma selaku kasir keuangan.

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman tersebut adalah milik warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti
- Bahwa kemudian, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin mempunyai ide tidak menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada ketujuh ketua RT dimaksud akan tetapi menggunakan dana kompensasi untuk kegiatan sosial kemudian ide itu disetujui dan disepakati oleh terdakwa dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman.
- Bahwa selanjutnya dana kompensasi tersebut tidak diserahkan kepada ketujuh ketua RT dimaksud, melainkan terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman menggunakannya untuk bedah rumah, penerangan jalan, dewan masjid, bagi-bagi sembako, santunan korban kebakaran dan untuk kegiatan ramadan seperti takjil dan sebagainya.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan uang dana kompensasi tersebut diatasnamakan dengan menggunakan nama

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



Forum Hegarmukti dan PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI dan bukan atas nama warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti.

- Bahwa Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman dalam menggunakan uang dana kompensasi tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak seijin ketujuh Ketua RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti maupun warga masyarakat yang berhak.
- Bahwa Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman tidak pernah menyerahkan dan mengembalikan uang dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada ketujuh Ketua RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti maupun warga masyarakat yang berhak.
- Bahwa perbuatan terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman tersebut mengakibatkan warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti mengalami kerugian sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55, Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah Terdakwa Indra Wahyudi Bin Ujang Sutisna, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Indra Wahyudi Bin Ujang Sutisna, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang



telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. *Unsur* Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata sejak tahun 2015 warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti mendapatkan uang dana kompensasi dari PT Albasi Priangan Lestari dalam rangka sebagai kompensasi untuk warga masyarakat yang tinggal dekat pabrik dan terdampak polusi dari pabrik tersebut. Kemudian sekitar tahun 2021 terjadi kemacetan pembayaran dana kompensasi tersebut selama 15 (lima belas) bulan, yang atas permasalahan tersebut selanjutnya para ketua RT di ketujuh RT dimaksud bersepakat untuk meminta bantuan dan menguasai penyelesaian tunggakan dana kompensasi tersebut kepada Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman membentuk forum Hegarmukti dengan tujuan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran dana kompensasi tersebut dan pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Sdr, Hendi Suryadi Bin Aan Setiawan yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 003 Rw. 017 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman menerima surat kuasa dari Atib Bin Abas selaku Ketua Rt 001 Rw 017 Lingkungan Tanjungsukur, Eli Yani Binti Aceng Saepudin selaku Ketua Rt 002 Rw 017 Lingkungan Tanjungsukur, Dede Sudrajat Bin Anda Suhandi selaku Ketua Rt 003 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur, Warman Bin Igud selaku Ketua Rt 004 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur, Duniyadi Bin Bondan Ruslani selaku Ketua Rt 002 Rw. 009 Desa Sukamukti, Heri Gunawan Bin Enon selaku Ketua Rt. 003 Rw. 010 Desa Sukamukti, dan Maman Suherman Bin Karsan selaku Ketua Rt 005 Rw. 010 Desa Sukamukti untuk mengurus kemacetan dana kompensasi bagi warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dimaksud yang terkena dampak polusi PT. ALBASI

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





PRIANGAN LESTARI yang telah tertunggak selama 15 (lima belas) bulan terhitung sampai dengan bulan Juli 2021

Menimbang, bahwa dana kompensasi bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 juga dikuasakan kepada Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman untuk mengurus pencairan dan mengambilnya dari PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua dari 7 (tujuh) RT yang memberikan kuasa selaku perwakilan masyarakat dan kemudian dibagikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti dan untuk pengambilan dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan selanjutnya tetap dikuasakan pengambilannya kepada Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman selaku pengurus Forum Hegar Mukti dengan surat kuasa yang sebelumnya dan tanpa mencabut surat kuasa sebelumnya atau membuat kuasa yang baru.

Menimbang, bahwa kemudian Johan Wijaya bersama Enceng Samsudin mengambil uang dana kompensasi untuk ketujuh RT tersebut dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sesuai 8 (delapan) lembar bukti penerimaan dana kompensasi dari PT APL (ALBASI PRIANGAN LESTARI) kepada Terdakwa Johan dari bulan oktober 2021 sampai dengan bulan mei 2022 yang di tandatangan oleh Johan dan di cap / stemple FORUM HEGARMUKTI dengan tanggal pengambilannya antara lain dana kompensasi bulan Oktober 2021 diambil tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dana kompensasi bulan November 2021 diambil tanggal 15 November 2021 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Desember 2021 diambil tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Januari 2022 diambil tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Februari 2022 diambil tanggal 02 Februari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Maret 2022 diambil tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan April 2022 diambil tanggal 01 April 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Mei 2022 diambil tanggal 01 April 2022

*Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr*



sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), semuanya diambil di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dari Adang Kartoma selaku kasir keuangan.

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman tersebut adalah milik warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti

Menimbang, bahwa Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin mempunyai ide tidak menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada ketujuh ketua RT dimaksud akan tetapi menggunakan dana kompensasi untuk kegiatan social, kemudian ide itu disetujui dan disepakati oleh terdakwa dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman sehingga dana kompensasi tersebut tidak diserahkan kepada ketujuh ketua RT dimaksud, melainkan terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman menggunakannya untuk bedah rumah, penerangan jalan, dewan masjid, bagi-bagi sembako, santunan korban kebakaran dan untuk kegiatan ramadan seperti takjil dan sebagainya dengan menggunakan nama Forum Hegarmukti dan PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI dan bukan atas nama warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman dalam menggunakan uang dana kompensasi tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak seijin ketujuh Ketua RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti maupun warga masyarakat yang berhak dan sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman tidak pernah menyerahkan dan mengembalikan uang dana kompensasi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada ketujuh Ketua RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti maupun warga

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



masyarakat yang berhak, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur* tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Sdr, Hendi Suryadi Bin Aan Setiawan yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 003 Rw. 017 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman menerima surat kuasa dari Atib Bin Abas selaku Ketua Rt 001 Rw 017 Lingkungan Tanjungsukur, Eli Yani Binti Aceng Saepudin selaku Ketua Rt 002 Rw 017 Lingkungan Tanjungsukur, Dede Sudrajat Bin Anda Suhandi selaku Ketua Rt 003 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur, Warman Bin Igud selaku Ketua Rt 004 Rw 017 Lingk. Tanjungsukur, Dunyadi Bin Bondan Ruslani selaku Ketua Rt 002 Rw. 009 Desa Sukamukti, Heri Gunawan Bin Enon selaku Ketua Rt. 003 Rw. 010 Desa Sukamukti, dan Maman Suherman Bin Karsan selaku Ketua Rt 005 Rw. 010 Desa Sukamukti untuk mengurus kemacetan dana kompensasi bagi warga masyarakat di 7 (tujuh) RT dimaksud yang terkena dampak polusi PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI yang telah tertunggak selama 15 (lima belas) bulan terhitung sampai dengan bulan Juli 2021

Menimbang, bahwa dana kompensasi bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 juga dikuasakan kepada Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman untuk mengurus pencairan dan mengambilnya dari PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua dari 7 (tujuh) RT yang memberikan kuasa selaku perwakilan masyarakat dan kemudian dibagikan kepada warga masyarakat di 7 (tujuh) RT yaitu Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti dan untuk pengambilan dana kompensasi dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan selanjutnya tetap dikuasakan pengambilannya kepada Terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman selaku pengurus Forum Hegar Mukti dengan surat kuasa yang sebelumnya dan tanpa mencabut surat kuasa sebelumnya atau membuat kuasa yang baru.

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



Menimbang, bahwa kemudian Johan Wijaya bersama Enceng Samsudin mengambil uang dana kompensasi untuk ketujuh RT tersebut dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sesuai 8 (delapan) lembar bukti penerimaan dana kompensasi dari PT APL (ALBASI PRIANGAN LESTARI) kepada Terdakwa Johan dari bulan oktober 2021 sampai dengan bulan mei 2022 yang di tandatangan oleh Johan Wijaya dan di cap / stemple FORUM HEGARMUKTI dengan tanggal pengambilannya antara lain dana kompensasi bulan Oktober 2021 diambil tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dana kompensasi bulan November 2021 diambil tanggal 15 November 2021 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Desember 2021 diambil tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Januari 2022 diambil tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Februari 2022 diambil tanggal 02 Februari 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Maret 2022 diambil tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan April 2022 diambil tanggal 01 April 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana kompensasi bulan Mei 2022 diambil tanggal 01 April 2022 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), semuanya diambil di PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI beralamat di Dusun Tembungkerta Rt. 04 Rw. 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dari Adang Kartoma selaku kasir keuangan, sehingga uang tersebut dalam penguasaan terdakwa, Johan Wijaya Bin Ikin Sodikin dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman bukan karena kejahatan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. *Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang bersama-sama melaukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut, kesemuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



elemen dari peristiwa tindak pidana itu, jadi pelaku harus menyadari kerjasama antara para turut pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata yang pertama kali memunculkan ide untuk menggunakan uang tersebut adalah Johan Wijaya, selanjutnya terdakwa dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman menyetujui ide dari Johan Wijaya dan selanjutnya Johan Wijaya, terdakwa dan Enceng Samsudin Alias Abah Bin Oman secara bersama-sama menggunakan dana kompensasi tersebut untuk kegiatan sosial atas nama PT. Albasi Priangan Lestari dan Forum Hegarmukti tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari 7 (tujuh) ketua RT yang bersangkutan, sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan warga masyarakat Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17 Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian warga masyarakat Rt.01 Rw.17, Rt.02 Rw.17, Rt.03 Rw.17, Rt.04 Rw.17

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr





Kelurahan Hegarsari dan Rt.03 Rw.10, Rt.05 Rw.10, Rt.02 Rw.09 Desa Sukamukti.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt.01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 10-11-2021
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 14-11-2021
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022
- 1 (satu) lembar bukti pembelian yang dikeluarkan sumber plastic
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan samudra plastic
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan mutiara digital printing
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 28-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 30-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 30-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 01-05-2022

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- 1 (satu) lembar nota pembayaran Dr. Mahesa, Spa tertanggal 09 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Dr. Mahesa, Spa tertanggal 21 September 2021
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 07-12-2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Cimenyan
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000.(lima Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Dedi Tertanggal 14-11-2021
- 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana kompensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh sdr Johan dan di cap / stempel forum hegarmukti

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan para saksi dan Terdakwa merupakan barang/alat yang terkait dengan perkara ini namun dibutuhkan pula sebagai alat bukti dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Enceng Samsudin Als Abah Bin Oman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Indra Wahyudi Bin Ujang Sutisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bjr



- 2 (dua) lembar surat kuasa dari ketua Rt.01 Rw 17, Rt 02 Rw 17 , Rt 03 Rw 17 , Rt 04 Rw 17 Kelurahan Hegarsari Dan Rt 03 Rw 10
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 10-11-2021
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 14-11-2021
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022
- 1 (satu) lembar bukti pembelian yang dikeluarkan sumber plastic
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan samudra plastic
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan mutiara digital printing
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 28-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 30-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 30-04-2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 01-05-2022
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Dr. Mahesa, Spa tertanggal 09 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Dr. Mahesa, Spa tertanggal 21 September 2021
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 07-12-2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Cimenyan
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5,000,000.(lima Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Dedi Tertanggal 14-11-2021
- 8 (delapan) lembar bukti tanda terima dana konpensasi dari PT APL (albasi Priangan Lestari) kepada sdr Johan dari bulan Oktober 2021 samapai dengan bulan Mei 2022 yang di tandatangan oleh sdr Johan dan di cap / stempel forum hegarmukti

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Enceng Samsudin Als Abah Bin Oman.*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami Agus Ardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutyo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nira Irawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh Mia Andina, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

AGUS ARDIANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NIRA IRAWATI, S.H., M.H.